PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO

IZIN OPERASIONAL PENYELENGARAAN SATUAN PENDIDIKAN JENJANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

NOMOR : 400.3.2/3177/417.501/2026

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto Nomor : 100.3/89/417.501/2026 tanggal 29 Juli 2026 tentang Perpanjangan Izin Operasional pada TK Pertiwi, dengan ini memberikan **IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN JENJANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)** kepada :

1. Nama Satuan Pendidikan	:	**TK PERTIWI**
2. Alamat	:	Jl.Empunala No.115 Balongsari
3. NPSN	:	6 9 7 7 2 7 8 3
4. Nama Yayasan/Lembaga	:	Yayasan Pendidikan Dharma Wanita Kota Mojokerto
5. Alamat Yayasan/ Lembaga	:	Jl.Benteng Pancasila No.23A
6. Akta Yayasan/ Lembaga	:	Nomor 96 Tanggal 30 Desember 2015
7. Izin Pendirian Satuan Pendidikan	:	Tanggal 01 Januari 1972
8. Masa Berlaku Izin Operasional	:	3 (tiga) Tahun Mulai Tanggal 11 Juli 2025 sampai dengan tanggal 10 Juli 2028.

Diterbitkan di Mojokerto
Pada tanggal 3 Agustus 2026
Plt.KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA MOJOKERTO

AGUNG MOELJONO SOEBAGIJO, SH, MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19671119 199403 1 007

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).